



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2025/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

AINUL MARDHIAH Binti Tgk. H. MAKAM, NIK : xxx, Tempat/tanggal lahir Kampung Blang, 01-07-1936, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jln. O.Surapati Jurong M. Thaib Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Domisili Elektronik : xxx. Selanjutnya disebut "PEMOHON I".

NURIAH Binti H.M. SAID NJA'PA, NIK : xxx, Tempat/tanggal lahir Sabang, 24-01-1955, Agama Islam, Pendidikan SKKA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jln. O.Surapati Jurong M. Thaib Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Domisili Elektronik : xxx.com . Selanjutnya disebut "PEMOHON II".

M. ILYAS Bin H.M. SAID NJA'PA, NIK : xxx, Tempat/tanggal lahir Sabang, 03-02-1958, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jln. Jend. A. Yani Jurong M. Thaib Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Domisili Elektronik : xxx.com. Selanjutnya disebut "PEMOHON III".

ZULFIKRI Bin H.M. SAID NJA'PA, NIK : xxx, Tempat/tanggal lahir Sabang, 27-03-1964, Agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jln. Permata Hijau DSN Merpati Kel/Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota

Halaman 1 dari 7 Pntp Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh. Domisili Elektronik : xxx. Selanjutnya disebut
"PEMOHON IV".

LUQMANULHAKIM, Bin H.M. SAID NJA'PA, NIK : xxx Tempat/tanggal lahir Sabang, 24-10-1969, Agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jln. O.Surapati Jurong M. Thaib Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Domisili Elektronik : xxx. Selanjutnya disebut "PEMOHON V".

SA'ADAH Binti H.M. SAID NJA'PA, NIK : xxx, Tempat/tanggal lahir Sabang, 28-12-1967, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jln. O.Surapati Jurong M. Thaib Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Domisili Elektronik : xxx Selanjutnya disebut "PEMOHON VI".

JAUHARI Bin H.M. SAID NJA'PA, NIK : xxx, Tempat/tanggal lahir Sabang, 02-06-1973, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jln. T. Nyak Arief Jurong Nawawi Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Domisili Elektronik: xxx. Selanjutnya disebut "PEMOHON VII".

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII disebut sebagai Para Pemohon ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 3 Februari 2025, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Register Perkara Nomor 10/Pdt.P/2025/MS.Sab,

Halaman 2 dari 7 Pntp Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2025, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa H. M. SAID NJA'PA BIN NJA'PA telah menikah dengan AINUL MARDHIAH BINTI Tgk. H. MAKAM berdasarkan Salinan Penetapan Pengesahan Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nomor : 38/1976, tanggal 28 Oktober 1976 dan telah di karunia 6 (enam) orang anak, yaitu :

- ✓ NURIAH BINTI H. M. SAID NJA'PA
- ✓ M. ILYAS BIN H. M. SAID NJA'PA
- ✓ ZUFIKRI BIN H. M. SAID NJA'PA
- ✓ LUQMANULHAKIM BIN H. M. SAID NJA'PA
- ✓ SA'ADAH BINTI H. M. SAID NJA'PA
- ✓ JAUHARI BIN H. M. SAID NJA'PA

2. Bahwa H. M. SAID NJA'PA BIN NJA'PA, semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri yaitu bernama AINUL MARDHIAH BINTI Tgk. H. MAKAM.

3. Bahwa Suami dari pemohon I / Ayah dari Pemohon II s/d VII yang bernama H. M. SAID NJA'PA BIN NJA'PA telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, Jam 11.30 Wlb di Jurong M. Thaib Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang.

4. Bahwa Ayah H. M. SAID NJA'PA BIN NJA'PA yang bernama NJA'PA, telah lebih dahulu meninggal dunia di Banda Aceh pada Tahun 1966.

5. Bahwa Ibu H. M. SAID NJA'PA BIN NJA'PA yang bernama HALIMATUS SA'DIAH BINTI AHMAD, telah lebih meninggal dunia di Susoh / Blang Pidie pada Tahun 1937.

6. Bahwa pada saat H. M. SAID NJA'PA BIN NJA'PA meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a) AINUL MARDHIAH BINTI Tgk. H. MAKAM (Istri / Pemohon I)
- b) NURIAH BINTI H. M. SAID NJA'PA (Anak perempuan Kandung / Pemohon II)

Halaman 3 dari 7 Pntp Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) M. ILYAS BIN H. M. SAID NJA'PA (Anak Laki-laki Kandung / Pemohon III)
- d) ZUFIKRI BIN H. M. SAID NJA'PA (Anak Laki-laki Kandung / Pemohon IV)
- e) LUQMANULHAKIM BIN H. M. SAID NJA'PA (Anak Laki-laki Kandung / Pemohon V)
- f) SA'ADAH BINTI H. M. SAID NJA'PA (Anak perempuan Kandung / Pemohon VI)
- g) JAUHARI BIN H. M. SAID NJA'PA (Anak Laki-laki Kandung / Pemohon VII)

7. Bahwa pada saat H. M. SAID NJA'PA BIN NJA'PA masih hidup, beliau sebagai Nasabah pada Bank BNI dengan nomor Rekening 0420579408 Atas Nama Bpk SAID NJA'PA

8. Bahwa Permohonan penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu :

untuk menarik/mengambil/mengurus uang tabungan An. H. M. SAID NJA'PA BIN NJA'PA di Akun Bank BNI nomor Rekening xxx Atas Nama Bpk SAID NJA'PA

9. berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan-penetapan sebagai berikut :

Primer :

- 1. Mengabulkan Pemohonan para Pemohon seluruhnya;
- 2. Menetapkan telah meninggal dunia H. M. SAID NJA'PA BIN NJA'PA pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, Jam 13.30 WIB di M. Thaib Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang
- 3. Menetapkan ahli waris dari H. M. SAID NJA'PA BIN NJA'PA sebagai berikut :
 - a) AINUL MARDHIAH BINTI Tgk. H. MAKAM (Istri / Pemohon I)
 - b) NURIAH BINTI H. M. SAID NJA'PA (Anak perempuan Kandung / Pemohon II)

Halaman 4 dari 7 Pntp Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sab



- c) M. ILYAS BIN H. M. SAID NJA'PA (Anak Laki-laki Kandung / Pemohon III)
 - d) ZUFIKRI BIN H. M. SAID NJA'PA (Anak Laki-laki Kandung / Pemohon IV)
 - e) LUQMANULHAKIM BIN H. M. SAID NJA'PA (Anak Laki-laki Kandung / Pemohon V)
 - f) SA'ADAH BINTI H. M. SAID NJA'PA (Anak perempuan Kandung / Pemohon VI)
 - g) JAUHARI BIN H. M. SAID NJA'PA (Anak Laki-laki Kandung / Pemohon VII)
4. Menetapkan Ahli Waris yang tersebut di Poin 3 untuk mengurus penarikan Uang di Bank BNI dengan nomor Rekening xxx Atas Nama Bpk SAID NJA'PA ;
 5. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Pemohon Memohon Putusan/ Penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII telah hadir di persidangan secara *in person*, Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh Pemohon VII berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, sedangkan Pemohon V tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 10/Pdt.P/2025/MS.Sab tanggal 7 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Pemohon V telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon V tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, perkara *a quo* diajukan secara elektronik dan Para Pemohon telah menyerahkan asli surat Permohonan kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal ;

Halaman 5 dari 7 Pntp Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon ;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon yang hadir telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon bermohon untuk mencabut perkara Nomor 10/Pdt.P/2025/MS.Sab dengan alasan untuk memperbaiki formulasi permohonan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon di dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025 telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon bermohon untuk mencabut perkara Nomor 10/Pdt.P/2025/MS.Sab dengan alasan untuk memperbaiki permohonan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat Voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 145 RBg, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 7 Pntp Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan Menyatakan perkara Nomor 10/Pdt.P/2025/MS.Sab dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 195.000,00,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Chairunnisa Husaini, SH., M.H selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII tanpa hadirnya Pemohon V ;

Hakim Tunggal

Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Chairunnisa Husaini, SH., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan.....	Rp. 0,00
4.	Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 70.000,00
5.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 195.000,00

Halaman 7 dari 7 Pntp Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sab